



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRAWAN SUSANTO alias KENTUNG;**
2. Tempat lahir : Sengkerek;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/03/V/202/Polsek Praya tanggal 27 Juli 2021; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 142/Pid.B/2021/PN.Pya tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 142/Pid.B/2021/PN.Pya tanggal 29 Juli 2021 tentang pergantian Anggota Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor : 142/Pid.B/2021/PN.Pya tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 /PRAYA/08/2021 tertanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN SUSANTO Alias KENTUNG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IRAWAN SUSANTO Alias KENTUNG** dengan **Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk Accer warna silver;
Dikembalikan kepada saksi HUSNUL YAKIN;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau dengan tulisan ARAIJA;
Dirampas untuk di musnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan hukuman pemidanaan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan masih berusia produktif untuk bisa merubah diri menjadi orang yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM- 82 /Praya/07/2021 tertanggal 28 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **IRAWAN SUSANTO alias KENTUNG** bersama dengan **Sdr. IBI (DPO) dan Sdr. SUPARLAN alias LAN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di rumah saksi HUSNUL YAKIN di BTN Bogak, RT/RW 01 Kel. Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa KENTUNG bersama dengan Sdr. IBI (DPO) dan Sdr. LAN (DPO) sedang berkumpul di pinggir jalan Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kec. Praya Barat Daya merencanakan untuk mengambil barang, setelah itu sdr. IBI (DPO) pulang duluan dan sekitar pukul 23.30 wita terdakwa dan sdr. LAN (DPO) pergi kerumah sdr. IBI (DPO) di Desa Bunut Baok, Kec. Praya menggunakan sepeda motor. Pada pukul 01.00 wita terdakwa bersama dengan sdr. LAN (DPO) berjalan kaki menuju daerah Kelurahan Tiwu Galih untuk mencari target rumah yang dapat diambil barang-barangnya. Setelah menemukan target rumah yang akan diambil barang-barangnya di rumah milik saksi HUSNUL YAKIN di BTN Bogak, RT/RW 01 Kel. Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, terdakwa bersama dengan sdr. LAN (DPO) masuk kerumah tersebut melalui jendela dengan cara LAN (DPO) mencongkel jendela sedangkan terdakwa memegangi jendela tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah itu terdakwa dan LAN (DPO) itu mengambil 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah handphone Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) handphone Xiaomi Note 5 warna cream dan 1 (satu) buah handphone Samsung A31 warna hitam yang ada dirumah tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi HUSNUL YAKIN. Kemudian terdakwa dan sdr. LAN (DPO) membawa barang-barang tersebut kerumah sdr. IBI (DPO) untuk dibagi bersama. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah handphone Redmi Note 7 warna biru, sdr. IBI (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah handphone XIOMI Note 5 warna creamed an sdr. LAN (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah Samsung A31 warna hitam.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone Redmi Note 7 warna biru kepada Sdr. MAN di Desa Kuta dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus



ribu rupiah) dan 1 (satu) buah laptop di Karang Bulayak Praya Toko Komputer dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Identitas barang yang di curi oleh terdakwa yakni:
 - 1 (satu) buah laptop merk Accer warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi Note 7 warna biru;
 - 1 (satu) handphone Xiaomi Note 5 warna cream;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung A31 warna hitam;
- Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut, saksi **HUSNUL YAKIN** mengalami kerugian sekitar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSNUL YAKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 04.30 WITA di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang saksi yang hilang dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Readmi Note 7 Warna biru,1(satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream,1(satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, saksi yang pada saat itu sedang tidur bersama istri saksi, dimana sebelumnya saksi saksi dan istri saksi mencharge Handphone masing-masing disamping kiri tempat saksi tidur, kemudian sekitar Pukul 05.00 WITA, saksi terbangun dan hendak memeriksa Handphone yang saksi charge, namun saksi saat itu saksi sudah tidak



menemukan Handphone milik saksi dan istri saksi yang sebelumnya tengah di charge, dan tidak lama istri saksi terbangun lalu saksi langsung memberitahukan bahwa Handphone milik saksi dan istri saksi tidak ada ditempat charge nya, dan kemudian saksi dan istri saksi mencari Handphone masing-masing disekitar kamar tidur saksi, dan pada saat itu istri saksi baru mengetahui bahwa 1(satu) buah tas miliknya yang disimpan di dalam kamar juga sudah tidak ada serta 1(satu) buah laptop juga hilang, dan ketika saksi bersama istri saksi memeriksa ke semua kamar-kamar yang lain yang ada dan menemukan jendela salah satu kamar kosong yang terletak di sebelah timur kamar tidur saksi sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkolan di jendela tersebut;

- Bahwa rumah saksi belum dipasang tembok keliling;
- Bahwa ketika peristiwa pencurian tersebut terjadi, di rumah saksi dihuni oleh saksi, istri saksi dan 2 (dua) orang anak saksi yang juga sedang dalam tidur;
- Bahwa sekitar rumah saksi tersebut sepi, karena jauh dari tetangga rumah lainnya dan rumah saksi yang masih disekitar persawahan;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LALU RAHMAN JAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan hadir di persidangan sehubungan dengan seseorang yang tidak saksi kenal menjual laptop merk Acer ditempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai teknisi dari took computer dan pemilik dari took computer tersebut adalah FAUZAN HADI;
- Bahwa orang yang menjual laptop Acer tersebut datang ke took tempat saksi bekerja pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA dengan membawa 1(satu) Unit Laptop Merk Accer warna Hitam;
- Bahwa sebelum laptop Acer tersebut dibeli oleh bos saksi yaitu FAUZAN HADI, laptop tersebut dicek terlebih dahulu dank arena kondisinya mati total, maka bos saksi membayarnya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bila saksi HUSNUL YAKIN yang merupakan tetangga saksi telah kehilangan sebuah laptop yang cirri-cirinya sama dengan laptop yang saksi periksa, sehingga saksi bersama dengan saksi



HUSNUL YAKIN bersama-sama pergi ke toko tempat saksi bekerja untuk memeriksanya dan setelah diperiksa diketahui bahwa laptop Acer tersebut benar adalah milik saksi HUSNUL YAKIN;

- Bahwa awal mula saksi mengetahui Terdakwa menjual laptop merk Acer di toko tempat saksi bekerja adalah ketika pada pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 13.15 WITA, Terdakwa datang seorang diri ke took tempat saksi bekerja dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DR-6390-TK dan lalu menawarkan 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna silver, yang setelah dilakukan pengecekan terhadap laptop tersebut diketahui laptop tersebut dalam keadaan mati total dan hanya dilengkapi dengan chargenya dan ketika itu Terdakwa menawarkan untuk menjual laptop tersebut dengan berkata "**saya mau menjual laptop tersebut dalam keadaan mati**" dan saksi menjawab "**apa mau diperbaiki atau dijual**", lalu dijawab Terdakwa "**saya ingin menjual saja karena laptop ini sudah jatuh di air dan sudah mati**" lalu saksi memberitahukan bos saksi yaitu FAUZAN HADI bahwa ada orang yang ingin menjual laptop dengan kondisi sudah mati, dan kemudian bos saksi memberikan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian menyerahkan pembayarannya disertai dengan pengambilan dokumentasi yang disaksikan oleh istri bos saksi dan rekan kerja saksi ditoko, dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali datang ke toko tempat saksi bekerja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LALU WIRA PURNAMA AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi atas peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah saksi HUSNUL YAKIN dengan istrinya;
- Bahwa barang yang hilang dicuri adalah 1 (satu) buah Heandphone Merk Readmi Note 7 Warna biru,1(satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream,1(satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi, terkait memperoleh laporan dan informasi dari masyarakat Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, dan kemudian sekitar Pukul 20.30 WITA saksi bersama TIM dari POLSEK Praya melakukan pengintaian untuk memastikan Terdakwa berada di rumahnya, dan lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh TIM OPSNAL Polres Praya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama dengan SUPARLAN Alias LAN adalah 1 (satu) buah Heandphone Merk Readmi Note 7 Warna biru,1(satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream,1(satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN bermula ketika pada hari Selasa tanggal 18 Mei

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa bertemu dengan IBI dan SUPARLAN Alias LAN di pinggir jalan tepatnya di Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, lalu sekitar Pukul Pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke rumah IBI yang terletak di Desa Bunut Baok, lalu di rumah IBI, Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN ngopi-ngopi bersama sambil berbincang sampai Pukul 01.00 WITA, lalu selanjutnya Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN pergi meninggalkan rumah IBI dengan berjalan kaki untuk tujuan mencuri, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama SUPARLAN Alias LAN menemukan target rumah yang berada dipinggir kali kecil, lalu setelah memastikan keadaan aman, Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN mulai beraksi dengan masuk kedalam rumah tersebut dengan cara SUPARLAN Alias LAN mencongkel jendela sebelah timur menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa bertugas memegang jendela tersebut agar SUPARLAN Alias LAN bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN langsung mencari dan mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah tersebut, dan setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang curian berupa Handphone, Laptop, dan sebuah tas, dan kemudian Terdakwa bersama SUPARLAN Alias LAN bergegas keluar dan meninggalkan rumah tersebut kembali dengan berjalan kaki menuju rumah IBI dan sesampainya di rumah IBI, Terdakwa dan IBI serta SUPARLAN Alias LAN langsung membagi hasil curian tersebut, dimana Terdakwa mendapat bagian laptop dan 1 (satu) Buah Handphone Readmi Note 7 warna biru, sedangkan IBI mendapatkan 1 (satu) Buah Heandphone XIOMI Note 5 warna cream, sedangkan SUPARLAN Alias LAN mendapatkan 1 (satu) Buah Samsung A31 warna hitam;

- Bahwa setelah membagi barang hasil curian tersebut, Terdakwa kemudian mencari pembeli untuk tempat menjual barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa barang bagian Terdakwa, berupa Handphone Readmi Note 7 warna biru dijual Terdakwa kepada seseorang yang tinggal di Desa Kuta

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan laptop merk ACCER Terdakwa jual di sebuah toko computer di Karang Bulayak seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil barang-barang milik dari saksi HUSNUL YAKIN tanpa adanya izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah laptop merk Accer warna silver dan 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau dengan tulisan ARAIJA pada bagian dada;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama dengan SUPARLAN Alias LAN adalah 1 (satu) buah Heandphone Merk Readmi Note 7 Warna biru, 1(satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream, 1(satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN bermula ketika pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa bertemu dengan IBI dan SUPARLAN Alias LAN di pinggir jalan tepatnya di Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, lalu sekitar Pukul Pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN pergi berboncengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke rumah IBI yang terletak di Desa Bunut Baok, lalu di rumah IBI, Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN ngopi-ngopi bersama sambil berbincang sampai Pukul 01.00 WITA, lalu selanjutnya Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN pergi meninggalkan rumah IBI dengan berjalan kaki untuk tujuan mencuri, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama SUPARLAN Alias LAN menemukan target rumah yang berada dipinggir kali kecil, lalu setelah memastikan keadaan aman, Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN mulai beraksi dengan masuk kedalam rumah tersebut dengan cara SUPARLAN Alias LAN mencongkel jendela sebelah timur menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa bertugas memegang jendela tersebut agar SUPARLAN Alias LAN bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN langsung mencari dan mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah tersebut, dan setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang curian berupa Handphone, Laptop, dan sebuah tas, dan kemudian Terdakwa bersama SUPARLAN Alias LAN bergegas keluar dan meninggalkan rumah tersebut kembali dengan berjalan kaki menuju rumah IBI dan sesampainya di rumah IBI, Terdakwa dan IBI serta SUPARLAN Alias LAN langsung membagi hasil curian tersebut, dimana Terdakwa mendapat bagian laptop dan 1 (satu) Buah Handphone Readmi Note 7 warna biru, sedangkan IBI mendapatkan 1 (satu) Buah Handphone XIOMI Note 5 warna cream, sedangkan SUPARLAN Alias LAN mendapatkan 1 (satu) Buah Samsung A31 warna hitam;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, saksi HUSNUL YAKIN yang pada saat itu sedang tidur bersama istri saksi, dimana sebelumnya saksi HUSNUL YAKIN dan istri saksi mencharge Handphone masing-masing disamping kiri tempat saksi tidur, kemudian sekitar Pukul 05.00 WITA, saksi HUSNUL YAKIN terbangun dan hendak memeriksa Handphone yang saksi charge, namun saksi HUSNUL YAKIN pada saat itu sudah tidak menemukan Handphone milik saksi dan istri saksi yang sebelumnya tengah di charge, dan tidak lama istri saksi terbangun lalu saksi HUSNUL YAKIN langsung memberitahukan bahwa Handphone



miliknya dan istrinya tidak ada ditempat charge nya, dan kemudian saksi HUSNUL YAKIN dan istri saksi mencari Handphone masing-masing disekitar kamar tidur, dan pada saat itu istri saksi baru mengetahui bahwa 1(satu) buah tas miliknya yang disimpan di dalam kamar juga sudah tidak ada serta 1(satu) buah laptop juga hilang, dan ketika saksi HUSNUL YAKIN bersama istri saksi memeriksa ke semua kamar-kamar yang lain yang ada dan menemukan jendela salah satu kamar kosong yang terletak di sebelah timur kamar tidur saksi HUSNUL YAKIN sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan di jendela tersebut;

- Bahwa rumah saksi HUSNUL YAKIN belum dipasang tembok keliling;
- Bahwa ketika peristiwa pencurian tersebut terjadi, di rumah saksi HUSNUL YAKIN dihuni oleh saksi HUSNUL YAKIN, istri saksi dan 2 (dua) orang anak saksi yang juga sedang dalam keadaan tidur;
- Bahwa sekitar rumah saksi HUSNUL YAKIN tersebut sepi, karena jauh dari tetangga rumah lainnya dan rumahnya yang masih disekitar persawahan;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut saksi HUSNUL YAKIN mengalami kerugian sekitar ±Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membagi barang hasil curian tersebut, Terdakwa kemudian mencari pembeli untuk tempat menjual barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa barang bagian Terdakwa, berupa Handphone Readmi Note 7 warna biru dijual Terdakwa kepada seseorang yang tinggal di Desa Kuta seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan laptop merk ACCER Terdakwa jual di sebuah toko computer di Karang Bulayak seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil barang-barang milik dari saksi HUSNUL YAKIN tanpa adanya izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Perkar a ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan



tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada diketahui dan atau tidak dikehendaki dengan kemauannya oleh orang yang berhak;*
6. *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu;*
7. *Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barangsiapa**" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **IRAWAN SUSANTO alias KENTUNG**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" akan terpenuhi apabila unsur I



ainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "*Barangsiapa*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, yang mengakibatkan barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau orang yang mengambil/melakukan sehingga barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya dan perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya, yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan membawa dan memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahkannya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894* yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" adalah sebagai sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis di masyarakat dan manfaat bagi pemiliknya atau orang lain serta secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;



Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa bertemu dengan IBI dan SUPARLAN Alias LAN di pinggir jalan tepatnya di Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, lalu sekitar Pukul Pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke rumah IBI yang terletak di Desa Bunut Baik, lalu di rumah IBI, Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN ngopi-ngopi bersama sambil berbincang sampai Pukul 01.00 WITA, lalu selanjutnya Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN pergi meninggalkan rumah IBI dengan berjalan kaki untuk tujuan mencuri, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama SUPARLAN Alias LAN menemukan target rumah yang berada dipinggir kali kecil, lalu setelah memastikan keadaan aman, Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN mulai beraksi dengan masuk kedalam rumah tersebut dengan cara SUPARLAN Alias LAN mencongkel jendela sebelah timur menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa bertugas memegang jendela tersebut agar SUPARLAN Alias LAN bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN langsung mencari dan mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah tersebut, dan setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang curian berupa Handphone, Laptop, dan sebuah tas, dan kemudian Terdakwa bersama SUPARLAN Alias LAN bergegas keluar dan meninggalkan rumah tersebut kembali dengan berjalan kaki menuju rumah IBI dan sesampainya di rumah IBI, Terdakwa dan IBI serta SUPARLAN Alias LAN langsung membagi hasil curian tersebut, dimana Terdakwa mendapat bagian laptop dan 1 (satu) Buah Handphone Readmi Note 7 warna biru, sedangkan IBI mendapatkan 1 (satu) Buah Heandphone XIOMI Note 5 warna cream, sedangkan SUPARLAN Alias LAN mendapatkan 1 (satu) Buah Samsung A31 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN adalah 1 (satu) buah Heandphone Merk Readmi Note 7 Warna biru,1(satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream,1(satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver;

Menimbang, bahwa setelah membagi barang hasil curian tersebut, Terdakwa kemudian mencari pembeli untuk tempat menjual barang-barang hasil curian tersebut, dimana barang curian berupa Handphone Readmi Note 7



warna biru dijual Terdakwa kepada seseorang yang tinggal di Desa Kuta seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan laptop merk ACCER Terdakwa jual di sebuah toko computer di Karang Bulayak seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN telah sejak awal mempersiapkan serta berencana untuk pergi melakukan pencurian dan telah sengaja memasuki sebuah rumah yang berada di pinggi kali beralamat di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang pada saat itu terlihat sepi dan tidak memiliki tembok keliling, dengan cara masuk melalui jendela kamar sebelah timur, lalu masuk kedalam rumah menuju kamar tidur saksi korban HUSNUL YAKIN dan kemudian mengambil 1 (satu) buah Heandphone Merk Readmi Note 7 Warna biru,1 (satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream,1 (satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver dan setelah berhasil mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah itu, Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN langsung keluar melalui jendela yang sama dan kemudian pergi membawa barang-barang hasil curiannya kembali ke rumah IBI, sehingga dari perbuatan Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN tersebut mengakibatkan berpindahnya barang milik saksi korban HUSNUL YAKIN secara mutlak dan nyata dan penguasaan atas barang 1 (satu) buah Heandphone Merk Readmi Note 7 Warna biru,1(satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream,1(satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver milik saks telah beralih kepada Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang*" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "*seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" mengandung arti bahwa si pelaku dengan penuh kesadaran mengetahui pemilik barang tersebut adalah seluruhnya milik orang lain atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan menjadi hak dari si pelaku untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah Heandphone Merk Readmi



Note 7 Warna biru,1 (satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream,1 (satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver adalah merupakan barang milik saksi HUSNUL YAKIN dan istrinya yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN dengan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur " *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsure yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud) yang merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "***dimiliki secara melawan hukum***" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijkformiele*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijkmateriele*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginsel*);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambill dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap suatu barang untuk dijadikan miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki barang orang lain tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN telah mengambil 1 (satu) buah Heandphone Merk Readmi Note 7 Warna biru,1(satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream,1(satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver dari dalam kamar sebuah rumah milik saksi HUSNUL YAKIN, dimana pencurian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, saksi HUSNUL YAKIN yang pada saat itu sedang tidur bersama istri saksi, dimana sebelumnya saksi HUSNUL YAKIN dan istri saksi mencharge Handphone masing-masing disamping kiri tempat saksi tidur, kemudian sekitar Pukul 05.00 WITA, saksi HUSNUL YAKIN terbangun dan hendak memeriksa Handphone yang saksi charge, namun saksi HUSNUL YAKIN pada saat itu sudah tidak menemukan Handphone milik saksi dan istri saksi yang sebelumnya tengah di charge, dan tidak lama istri saksi terbangun lalu saksi HUSNUL YAKIN langsung memberitahukan bahwa Handphone miliknya dan istrinya tidak ada ditempat charge nya, dan kemudian saksi HUSNUL YAKIN dan istri saksi mencari Handphone masing-masing disekitar kamar tidur, dan pada saat itu istri saksi baru mengetahui bahwa 1(satu) buah tas miliknya yang disimpan di dalam kamar juga sudah tidak ada serta 1(satu) buah laptop juga hilang, dan ketika saksi HUSNUL YAKIN bersama istri saksi memeriksa ke semua kamar-kamar yang lain yang ada dan menemukan jendela salah satu kamar kosong yang terletak di sebelah timur kamar tidur saksi HUSNUL YAKIN sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan di jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 01.00 WITA, Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN pergi meninggalkan rumah IBI dengan berjalan kaki untuk tujuan mencuri sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama SUPARLAN Alias LAN menemukan target rumah yang berada dipinggir kali kecil, lalu setelah memastikan keadaan aman dan sepi, Terdakwa bersama dengan SUPARLAN

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias LAN mulai mencoba masuk kedalam rumah tersebut dengan cara SUPARLAN Alias LAN mencongkel jendela sebelah timur menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa bertugas memegang jendela tersebut agar SUPARLAN Alias LAN bisa masuk kedalam rumah tersebut dan setelah berhasil masuk Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN langsung mencari dan mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah tersebut, dan setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang curian berupa Handphone dan Laptop lalu Terdakwa bersama SUPARLAN Alias LAN bergegas keluar dan meninggalkan rumah tersebut kembali dengan berjalan kaki menuju rumah IBI dan sesampainya di rumah IBI, Terdakwa dan IBI serta SUPARLAN Alias LAN langsung membagi hasil curian tersebut, dimana Terdakwa mendapat bagian laptop dan 1 (satu) Buah Handphone Readmi Note 7 warna biru, sedangkan IBI mendapatkan 1 (satu) Buah Heandphone XIOMI Note 5 warna cream, sedangkan SUPARLAN Alias LAN mendapatkan 1 (satu) Buah Samsung A31 warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah Heandphone Merk Readmi Note 7 Warna biru,1(satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream,1(satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver yang merupakan milik dari saksi HUSNUL YAKIN dan istrinya dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah membagi barang hasil curian tersebut, Terdakwa kemudian mencari pembeli untuk tempat menjual barang-barang hasil curian tersebut, dan kemudian menjual Handphone Readmi Note 7 warna biru kepada seseorang yang tinggal di Desa Kuta seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan laptop merk ACCER dijual Terdakwa di sebuah toko komputer di Karang Bulayak seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN, saksi korban HUSNUL YAKIN mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN yang telah memasuki rumah saksi HUSNUL YAKIN dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi HUSNUL YAKIN dan istrinya



dari dalam rumah tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya, seolah-olah barang-barang yang diambilnya tersebut adalah miliknya yang bebas dan kemudian dipergunakan sesuai kehendaknya guna memperoleh keuntungan untuk diri Terdakwa dan teman-temannya yaitu IBI dan SUPARLAN Alias LAN, dimana barang-barang hasil curiannya dibagi dengan masing-masing memperoleh bagian yaitu Terdakwa mendapat bagian laptop dan 1 (satu) Buah Handphone Readmi Note 7 warna biru, sedangkan IBI mendapatkan 1 (satu) Buah Handphone XIOMI Note 5 warna cream, sedangkan SUPARLAN Alias LAN mendapatkan 1 (satu) Buah Samsung A31 warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa langsung mencari pembeli untuk menjual barang-barang yang menjadi bagiannya, dimana Terdakwa menjual Handphone Readmi Note 7 warna biru kepada seseorang yang tinggal di Desa Kuta seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan laptop merk Accer warna silver dijual Terdakwa pada toko computer yang berada di Karang Bulayak dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim oleh karena itu berkesimpulan bahwa sejak awal Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN telah ada niatan untuk melakukan pencurian dan juga mengetahui secara sadar atas perbuatannya yang memasuki rumah saksi HUSNUL YAKIN dan kemudian mengambil dan membawa barang-barang berharga milik saksi HUSNUL YAKIN dan istrinya untuk kemudian dijual adalah dilakukan tanpa izin pemiliknya dan secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena melanggar hak dari saksi HUSNUL YAKIN yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri namun menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waktu "**Malam**" sebagaimana yang diatur dan dijelaskan dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;



Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran unsur ini tidak terbatas pada waktu malam, tetapi haruslah dilihat secara keseluruhan jika waktu malam tersebut digabungkan dengan tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, kemudian ditambah dengan unsur adanya si pelaku disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, maka gabungan unsur-unsur ini merupakan bentuk pemberatan atas tindak pidana pencurian dan bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedang sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman, maka masuk sebutan rumah, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi serta yang berkesesuaian dengan keterangan dari Terdakwa diketahui bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yaitu rumah dari saksi HUSNUL YAKIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas waktu dilakukannya perbuatan memasuki halaman rumah saksi HUSNUL YAKIN oleh Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN dengan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga yaitu 1 (satu) buah Heandphone Merk Readmi Note 7 Warna biru,1(satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream,1(satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver yang tersimpan di dalam rumah tersebut terjadi sekitar pukul 04.00 WITA, sehingga menurut hemat Majelis Hakim waktu tersebut adalah masih termasuk waktu malam hari, karena belumlah terbit matahari;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN diketahui melakukan pencurian dalam sebuah rumah yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam



artinya untuk makan, tidur oleh si pemilik rumah, dan diketahui ketika pencurian tersebut dilakukan rumah tersebut dihuni oleh saksi HUSNUL YAKIN, istrinya dan 2 (dua) orang anaknya yang sedang tidur dan juga ketika dilakukannya pencurian tersebut sekeliling rumah dalam keadaan sepi, disebabkan rumah saksi HUSNUL YAKIN jauh dari pemukiman warga, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tempat (*tempus delictie*) perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "***dilakukan oleh dua orang atau lebih***" adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang termasuk orang-orang sebagaimana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut peserta (*mededader*) terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam sub-sub unsur sebelumnya secara mutatis mutandis juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi serta yang berkesesuaian dengan keterangan dari Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan SUPARLAN Alias LAN bertempat di sebuah rumah milik saksi HUSNUL YAKIN yang terletak di BTN Bogak RT/RW 001/000, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan pada saat pencurian dilakukan Terdakwa bertugas membantu SUPARLAN Alias LAN masuk kedalam rumah dengan cara memegang jendela yang sebelumnya sudah dicongkel oleh



SUPARLAN Alias LAN untuk tetap terbuka agar SUPARLAN Alias LAN bisa terlebih dahulu masuk kedalam rumah dan selanjutnya bersama-sama masuk kedalam rumah dan mencari barang-barang berharga untuk diambil/dicuri yaitu berupa 1 (satu) buah Heandphone Merk Readmi Note 7 Warna biru, 1 (satu) buah Heandphone Readmi Note 5 warna cream, 1 (satu) buah heandphone merk Samsung Galaxy A31 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Merk ACCER warna Silver, dan diketahui pula yang memiliki ide pertama kali mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah SUPARLAN Alias LAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur *“dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu”* dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur lainnya dalam unsur pasal tersebut tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi serta yang berkesesuaian dengan keterangan dari Terdakwa diketahui bahwa pada hari hari Rabu tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN bertemu dengan IBI dan SUPARLAN Alias LAN di pinggir jalan tepatnya di Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, lalu sekitar sekitar Pukul Pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke rumah IBI yang terletak di Desa Bunut Baik, lalu di rumah IBI, Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN ngopi-ngopi bersama sambil berbincang sampai Pukul 01.00 WITA, lalu selanjutnya Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN pergi meninggalkan rumah IBI dengan berjalan kaki untuk tujuan mencuri, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama SUPARLAN Alias LAN menemukan target rumah yang berada dipinggir kali kecil, lalu setelah memastikan keadaan aman, Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN mulai beraksi dengan masuk kedalam rumah tersebut dengan cara SUPARLAN



Alias LAN mencongkel jendela sebelah timur menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa bertugas memegang jendela tersebut agar SUPARLAN Alias LAN bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN langsung mencari dan mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk dapat masuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah saksi HUSNUL YAKIN, Terdakwa bersama dengan SUPARLAN Alias LAN telah mempersiapkan dengan membawa obeng dan kemudian dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN mecongkel membuka jendela kamar bagian timur dari rumah saksi HUSNUL YAKIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur "*dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar*" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil dalam pasal dakwaan tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dapat dibuktikan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab sebagaimana berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) buah laptop merk Accer warna silver adalah merupakan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan SUPARLAN Alias LAN dan merupakan barang milik saksi HUSNUL YAKIN, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada pemiliknya saksi HUSNUL YAKIN, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau dengan tulisan ARAIJA, diketahui adalah merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian, sehingga dianggap berkaitan erat dengan tindak pidana, maka oleh karena itu terhadap barang bukti patut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa untuk memohon keringanan, maka Majelis Hakim berpendapat terkait hal tersebut sangatlah berkaitan dengan pembuktian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban HUSNUL YAKIN dan istrinya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah, dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula tujuan pemidanaan adalah dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum, dan yang lebih utama diharapkan agar membawa m

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anfaat dan berguna bagi pribadi Terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidaklah bertujuan untuk pembalasan bagi Terdakwa, melainkan dimaksud agar kelak Terdakwa setelah menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat dan menempuh hidup dan kehidupan secara layak dan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IRAWAN SUSANTO Alias KENTUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk Accer warna silver;**Dikembalikan kepada saksi HUSNUL YAKIN;**
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau dengan tulisan ARAIJA;**Dirampas untuk di musnakan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, **Asri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Farida Dwi Jayanthi, S.H.**, dan **Maulida Ariyanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Jasman, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **Vini Angeline, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Asri, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jasman, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)